

Kedaulatan Rakyat

Selasa, 1 April 2014



Pendanaan Kampanye

Dr W Rlawan Tjandra SH MHum

SISTEM demokrasi elektoral yang diterapkan di Indonesia berimplikasi terhadap terjadinya beberapa hal. *Portama*, kuasa elite di tubuh parlemen maupun di puncak pimpinan eksekutif legitimitas sejauh dan hanya jika mendapat dukungan (jumlah) suara publik yang luas. Nalar demokrasi adalah kontestasi dan kalkulasi (jumlah) suara rakyat. *Kedua*, demokrasi semacam itu berpotensi tak menjangkau esensi/substansi yang mewujudkan dalam demokrasi substantif, namun, justru tumbuh dan mereposisi diri sebagai (sekadar) demokrasi prosedural dengan corak yang dangkal, dekoratif dan banal.

Di Indonesia ungkapan itu ditahbiskan dengan sebutan 'pesta demokrasi'. Demokrasi elektoral telah bermetamorfosa tak lebih hanya menjadi ritual lima tahunan yang penuh hingar bingar tak jarang dengan nuansa esangari, sebuah demokrasi kerumunan (*crowd democracy*) yang berbiaya tinggi dan mobilitatif bahkan agitatif dengan hitungan *cash and carry*: "aku bayar kamu dan kamu berikan suaramu, lalu aku pergi sampai bertemu 5 (lima) tahun lagi."

Demokrasi semacam itu telah didominasi karakter proseduralitas daripada pemahaman atas esensinya. Rakyat yang diundang hadir di panggung kampanye, seringkali dalam spektrum yang luas lebih karena dimobilisasi. Bukan karena gagasan demokrasi deliberatif yang mendialogkan visi dan misi caleg maupun partai. Akibat demokrasi mobilitatif semacam itu, demokrasi elektoral yang dihadirkan sering ditopang praktik-praktik pendanaan politik ala gentong babi, aliran dana yang susah ditelusuri asal haram atau halalnya, legal atau ilegalnya serta *money politic*.

Larry Diamond (2003: 21) pernah mengingatkan bahwa perkembangan demokrasi tidak akan pernah bergerak hanya dalam satu arah saja dan karenanya semua sistem politik (demokrasi liberal maupun tidak) bisa menjadi kaku, korup dan tidak responsif tanpa reformasi dan pembaruan yang periodik. Demokrasi tidak hanya mempunyai kemungkinan kehilangan kualitasnya, efektivitasnya pun mungkin lenyap.

Regulasi pendanaan kampanye dan partai seringkali lebih diwamai karakter pengaturan administratif yang jauh dari memadai untuk meringkai upaya menata asal usul pendanaan kampanye maupun politik dalam rangka mengetahui haram atau halalnya, legal atau ilegalnya dana-dana tersebut. Hal itu seringkali diperparah oleh mental menerobos caleg maupun elite yang berkontestasi. Dengan nalar transaksional semacam itu pesta demokrasi sering dinilai oleh banyak orang hanya menghadirkan siklus jahat secara periodic. Karena pendangkalan makna demokrasi, yang menyebabkan seseorang tak sungguh-sungguh memahami siapa, apa, untuk apa dan mengapa suaranya telah diberikan kepada caleg atau calon pemimpin eksekutif? Suara yang diberikan telah dibayar lunas lewat *money politic*. Demokrasi berbiaya tinggi semacam itu membutuhkan modal yang sangat besar yang membuka ruang leluasa terhadap aliran

pendanaan gelap politik.

Langkah KPU dan Bawaslu dalam menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Informasi Publik (KIP) dalam membentuk gugus tugas untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2014 merupakan terobosan hukum (legal breakthrough) yang cukup baik. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Hal itu berkaitan dengan kelemahan perangkat hukum pemilu dalam mengatur potensi pelanggaran hukum dalam pendanaan pemilu oleh parpol yang selama ini sering terjadi melalui penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos), dana hibah, dana kampanye dan sebagainya. Dengan demikian pemilu berintegritas yang mengusung asas transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan dana kampanye, bisa terwujud.

Sebaiknya, pengelolaan dana kampanye menginternalisasikan konsep *good financial governance* sebagai prinsip universal dalam pengelolaan keuangan negara yang dielaborasi UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Standar pengelolaan keuangan negara dalam UU Keuangan Negara yang didasarkan atas-asas pengelolaan keuangan negara yang merupakan pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Manakala pengelolaan dana kampanye bisa menginternalisasikan prinsip-prinsip tersebut, maka pengelolaan dana kampanye akan mampu mendorong penerapan prinsip integritas dalam sistem pendanaan pemilu.

(Penulis adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-b